



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 – Cigudeg 16660

KEPUTUSAN CAMAT CIGUDEG

Nomor : 421.1/ 28 / Kpts/ IPAUDNF/Kec.Cgd/2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT CIGUDEG

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak usia 6 (enam) tahun untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta serta untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat
1. Undang – undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/ /VI/2021 Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :
- | | |
|-------------|-------------------------------|
| Nama PAUD | : PAUD CERIA HIKMATUL HASANAH |
| Jenis PAUD | : KOBER |
| Alamat PAUD | : Kp. Cipining Rt.003/003 |
| Desa | : Argapura |
| Kecamatan | : Cigudeg |
| Kabupaten | : Bogor |
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cigudeg
Pada Tanggal 43 Juni 2022

Camat Cigudeg

Drs. PARDI
Pembina Tk.I

Nip. 197503051993111002





KEPUTUSAN YAYASAN HIKMATUL HASANAH AT TAMIMIYAH
NOMOR : 04 /KEP/YYS-HHAT/VV2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini / PAUD Ceria Hikmatul Hasanah Kp.Cipining 003003 Desa Angepur Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan ketua Yayasan tentang pemberian izin pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Memperhatikan : 1. Surat Ijin Pendirian Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CERIA HIKMATL HASANAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada
Nama PAUD Non Formal : PAUD CERIA HIKMATL HASANAH
Alamat : Ceria Hikmatul Hasanah Rg. Caringin
003/003 Desa Angapurna Kecamatan
Cigugur Kabupaten Bogor

Jenis Paud Non Formal :

Alamat PAUD Non Formal : Ceria Hikmatul Hasanah Rg. Caringin
003/003 Desa Angapurna Kecamatan
Cigugur Kabupaten Bogor

Kedua :

Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam alinea kedua sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan tersebut maka akan berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Cigugur

Pada Tanggal : 16 Juni 2023

Kepala Yayasan

